

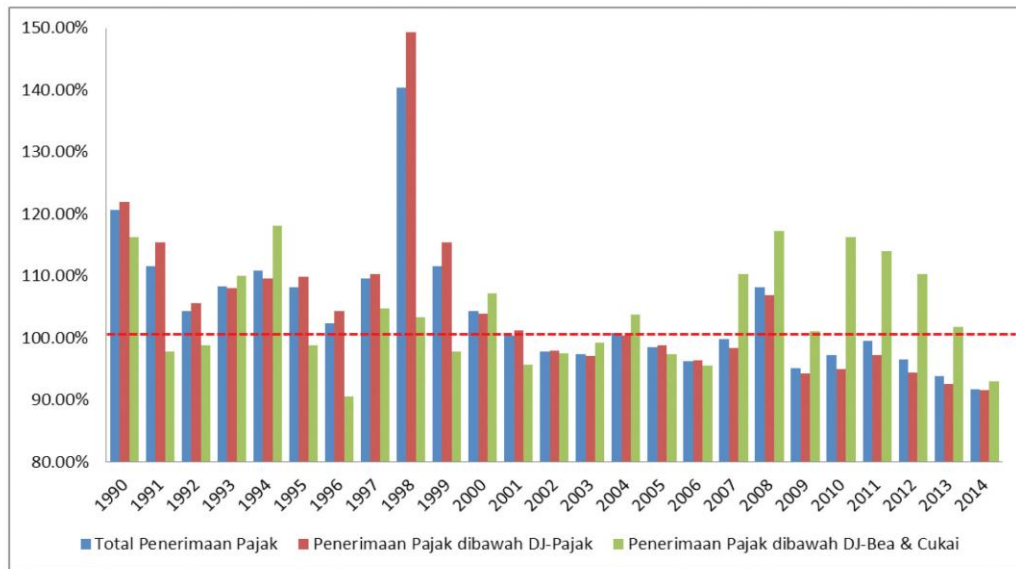
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi pendapatan terbesar negara, karena kurang lebih dari 2/3 pendapatan negara bersumber dari pajak (Suryarini dan Anwar, 2010). Pajak berperan besar dalam meningkatkan pembangunan negara, seperti jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta berbagai kepentingan umum lainnya. Animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terhalang oleh beberapa kendala, misalnya keengganan dalam membayar pajak dan kurangnya rasa percaya terhadap peran pajak (Rajif, 2012)

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih sering dilakukan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa selama periode tahun 2009 hingga 2012, realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mencapai target APBNP sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun ([www. republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Fenomena lainnya juga terlihat bahwa bahwa total penduduk Indonesia saat ini yang mencapai lebih dari 238 juta orang dan sebanyak 110 juta orang yang memiliki pekerjaan, hanya sebanyak 55 juta orang saja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan hanya 8,5 juta orang yang mau menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber :Kementerian Keuangan 1990-2014, 2015

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 1990 – 2014

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut di atas terlihat bahwa pendapatan pajak selama periode tahun 2009 - 2014 belum sama seperti target yang ditetapkan oleh peraturan pemerintahan, bahkan pendapatan pajak terus mengalami penurunan. Tingginya APBN tidak diimbangi dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada sepuluh tahun terakhir baru dua kali pemerintah mampu mencapai target penerimaan pajak yaitu tahun 2004 dan 2008, selebihnya belum sesuai dengan target yang ditetapkan, padahal telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat luas.

Begitu halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang, bahwa upaya untuk menggerakkan wajib pajak untuk mematuhi dalam membayar pajak sering dilakukan sosialisasi, terutama Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan sosialisasi dengan mengarahkan guna menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi masyarakat untuk membayar pajak. Kegiatan tersebut dilakukan guna

meningkatkan penerimaan pajak dari target yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari tersebut masih belum mampu mendongkrak penerimaan pajak seperti terlihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rincian Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Gayamsari Semarang
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014

No	Jenis Pajak	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
1	PPh Pasal 21	28,572,281,405	18,973,821,621	66.41
2	PPh Pasal 22	3,012,638,937	4,330,026,225	143.73
3	PPH Pasar 22 Impor	5,331,921,204	9,565,809,671	179.41
4	PPh Pasal 23	3,427,768,982	6,001,064,443	175.07
5	PPh Pasal 25/29 OP	6,329,300,768	3,363,168,021	53.14
6	PPh Pasal 25/29 Badan	8,050,208,441	13,393,075,043	166.37
7	PPh Pasal 26	12,210,195	941,989,828	7714.78
8	PPh Final	15,239,976,884	28,723,059,951	188.47

2 Sumber : KPP Pratama Gayamsari Semarang, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Gayamsari Semarang tersebut di atas terlihat bahwa dari jenis pajak yang dikenakan Wajib Pajak selama periode bulan Januari hingga Desember 2014, pajak penghasilan atau PPh pasal 25/29 Orang pribadi yang tidak memenuhi target. Berdasarkan jenis pajak yang diperoleh KPP Pratama Gayamsari, pajak penghasilan atau PPh pasal 25/29 Orang pribadi menempati pencapaian yang paling terendah diantara jenis pajak lainnya. Pencapaian target pada PPh pasal 25/29 hanya tercapai sebesar 53,14% dari target yang ditetapkan. Belum tercapainya penerimaan pajak dari target yang telah ditetapkan tersebut memberikan indikasi bahwa kemauan wajib pajak untuk membayar pajak masih jauh dari yang diharapkan pemerintah.

Upaya meningkatkan kemauan membayar pajak, maka pemerintah melakukan terobosan dalam menerapkan kebijakan sebagai upaya dalam penggalan potensi perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Dirjen Pajak membuat kebijakan fiskus berupa fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga agar kebijakan pajak tersebut dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Pemberian kesempatan terhadap Wajib Pajak melalui kebijakan *Reinventing Policy* akan mengharapkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat meningkat agar tercapainya tujuan dari *Reinventing Policy* dalam membina agar Wajib Pajak mempunyai keinginan untuk disampaikannya Surat Pemberitahuan, atau membetulkan Surat Pemberitahuan di tahun 2015.

Faktor lain yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kemauan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dengan diterapkannya *reinventing policy*. Semakin besar keyakinan para Wajib Pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak dari kesimpulan yang didapat oleh ketertiban berpajak serta mengevaluasi dari kesimpulan ketertiban berpajak, sehingga keinginan untuk berpajak akan semakin meningkat.

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan yang dilakukan tentu akan mendorong tingginya kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Hasil penelitian yang terkait dengan policy terhadap pajak menunjukkan hasil yang berbeda, seperti yang dilakukan Suryarini dan Anwar (2010), Rissa (2013) membuktikan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian Anna (2013) dan Ernawati

(2013) menunjukkan bahwa *SunsetPolicy* tidak mempunyai pengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh untuk membayar pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dan obyek penelitian. Pada penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian Suryarini dan Anwar (2010) dan Widyawati Rissa (2013) dengan menggunakan metode *Path Analysis* dan obyek penelitian yaitu WPOP pada KPP Pratama Semarang Barat.

Berdasarkan terjadinya kontradiksi yang terjadi antara peneliti satu dengan lainnya, akan menarik untuk dilakukan penelitian untuk membuat penelitian dengan judul: “PENINGKATAN SIKAP DAN KEPERCAYAAN DALAM MEMANFAATKAN *REINVENTING POLICY* TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus pada WPOP Pengusaha UMKM di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Gayamsari Semarang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di muka, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya yang dilakukan agar wajib pajak mempunyai kemauan untuk berperilaku dalam membayar pajak. Dengan adanya sebuah permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang ada di penelitian ini adalah :

1. Apakah *Reinventing Policy* mempengaruhi sikap wajib pajak?
2. Apakah *Reinventing Policy* mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum?
3. Apakah *Reinventing Policy* mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak?

4. Apakah sikap wajib pajak memiliki pengaruh dari keinginan Wajib Pajak untuk berpajak?
5. Apakah anutan terhadap aturan pemerintahan beserta hukum berpengaruh terhadap kesanggupan dalam berpajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis adanya pengaruh *Reinventing Policy* terhadap sikap wajib pajak;
2. Menganalisis adanya pengaruh *Reinventing Policy* terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum;
3. Menganalisis adanya pengaruh *Reinventing Policy* terhadap kemauan membayar pajak
4. Menganalisis adanya pengaruh sikap wajib berpajak terhadap keinginan Wajib Berpajak.
5. Menganalisis adanya pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan dalam membayar pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya dalam

bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, terkait dengan reinventing policy, sikap wajib pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fiskus

Dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai tindakan atau kebijakan yang dapat diambil terhadap keinginan wajib berpajak sehingga dapat diketahui penyebab ketersediaan WPOP yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan wajib pajak dalam upaya untuk meningkatkan kemauan WPOP dalam kewajibannya untuk berpajak.